

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia dewasa ini bercirikan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua aspek kehidupan manusia.¹ Kemajuan di bidang teknologi informasi tersebut telah mengantarkan manusia ke peradaban yang lebih modern menuju suatu globalisasi. Peradaban baru inilah yang telah menyebabkan pergeseran sistem tata nilai dalam masyarakat dari “lokal-patikular” menjadi “global-universal”.²

Proses globalisasi tersebut melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan *internet*. *Internet* berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui *internet* berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*Cyberspace*) atau dunia semu yaitu dunia

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, Hal. 1.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2005, Hal. 23.

komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).³

Komunitas masyarakat yang ikut bergabung di dalamnya pun kian hari semakin meningkat. Kecenderungan masyarakat untuk berkonsentrasi dalam cyberspace merupakan bukti bahwa internet telah membawa kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individual maupun secara kelompok. Di samping itu, kemajuan teknologi informasi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan.

Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Raharjo⁴, “banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab terjadinya perubahan sosial”. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga masyarakat dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya.

Pada awalnya peralatan komputer hanya terbatas sebagai alat penghitung, namun dalam perkembangannya pemakaian peralatan komputer semakin diperluas. Mengingat permasalahan di dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu semakin kompleks dan menyeluruh, maka dalam rangka

³ Agus Raharjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 20.

⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, Hal. 96.

pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan akurat; diperlukan alat bantu yang dikenal dengan komputer.⁵

Semakin banyak minat orang untuk menggunakan komputer, mengakibatkan semakin besar ketergantungan orang terhadap peralatan canggih tersebut. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.⁶

Teknologi sendiri merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Di era modern ini, kebutuhan akan internet dan/atau teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Internet menjadi bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik anak kecil maupun orang dewasa mengakses informasi dari internet dan/atau jaringan komputer. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini sangat pesat, karena sangat dibutuhkan dalam kehidupan seseorang baik itu dalam urusan bisnis maupun pendidikan.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan

21 ⁵Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibiidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, Hal.

⁶ Ibid, Hal. 23

mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.⁷

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber atau *cyber law*. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.⁸

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.⁹

⁷ Sunarto, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal. 39.

⁸ Penjelasan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diundangkan pada 28 April 2008, Lembaran Negara No. 58.

⁹ Budi Suhariyanto, *TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 1-2.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktifitas kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu, demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktifitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.¹⁰

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kedatuan indoneisa demi kepentingan nassional. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, untuk mencegah penyalahgunaannya.

Kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang

¹⁰ Sunarto, Siswanto, Op. Cit, Hal. 40.

seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampain informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.¹¹

Dilihat dari perspektif hukum pidana upaya penanggulangan cybercrime dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan, kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (termasuk aspek alat bukti/pembuktian), dan aspek yurisdiksi.¹²

Perumusan tindak pidana di dalam KUHP Pidana kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cybercrime*. Disamping itu, mengandung berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan high tech crime yang sangat bervariasi.¹³

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan

¹¹ Ibid, Hal. 41

¹² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 89.

¹³ Ibid, Hal. 92

kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.¹⁴

Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (*cyber law*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.¹⁵

Aturan tentang Undang-Undang ITE sudah diterbitkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ITE merupakan hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia. Undang-Undang ITE merupakan produk hukum yang mengatur permasalahan-

¹⁴ Budi Suhariyanto, Op. Cit, Hal. 2.

¹⁵ Ibid, Hal. 2-3.

permasalahan di dunia maya atau internet. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asas beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.¹⁶

Tindak pidana teknologi informasi merupakan kejahatan yang perlu diperhatikan. Banyak kasus-kasus yang saat ini berkembang luas. Belakangan ini persoalan eksistensi delik tindak pidana teknologi informasi kembali mengemukakan dan mempermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus tindak pidana teknologi informasi yang terjadi.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronika (UU ITE) , maka aturan mengenai penggunaan informasi dan transaksi elektronik telah mendapatkan payung hukum. Dengan Undang-Undang ITE, kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) juga dapat lebih mudah untuk diproses secara hukum karena informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga pembuktian dalam kasus-kasus kejahatan siber menjadi lebih mudah.¹⁷

¹⁶ Ibid, Hal.6.

¹⁷ Sahrul Mauludi, *SERI CERDAS HUKUM: Awas HOAX! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian 00& Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, Hal. 9.

Undang-Undang ITE digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasi. Undang-Undang ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti-bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah dipengadilan.¹⁸

Opini yang bersifat pro maupun kontra terhadap pemedanaan di dunia maya memang wajar dalam iklim demokrasi serta kebebasan berpendapat sekarang ini,. Pemedanaan terhadap larangan-larangan di dalam UU ITE dikarenakan kegiatan di alam maya (*cyber*) meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pada sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.¹⁹

Dalam kenyataannya kegiatan siber tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teoriti suatu negara, yang mudah diakses

¹⁸Ibid, Hal. 10.

¹⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2006, Hal. 3.

kapanpun, dan dimanapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi, maupun orang lain, yang tidak melakukan transaksi di internet. Disamping itu pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim diberbagai penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat. Dengan demikian dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.²⁰

Perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi, agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik maka pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.²¹

Upaya penanganan cybercrime membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur cybercrime memang diperlukan, akan tetapi apakah arti undang-undang jika pelaksana dari undang-undang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat yang menjadi

²⁰ Sunarto, Siswanto, Op. Cit, Hal. 44.

²¹ Ibid, Hal. 44.

sasaran dari undang-undang tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut.²²

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana teknologi informasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief kebijakan kriminalisasi bukan sekedar kebijakan menetapkan/ merumuskan/ memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana (termasuk sanksi pidananya), melainkan juga mencakup masalah bagaimana kebijakan formulasi/legislasi itu disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu.²³

Kebijakan penanggulangan cybercrime secara teknologi, diungkapkan juga dalam IIC (*International Information Industry Congress*) yang menyatakan :²⁴

²² Ibid, Hal. 45.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal.259.

²⁴ ITAC, "IIC Common Views Paper On: Cybercrime ", IIC 2000 Millenium Congress, September 19th, 2000, hal.5. Lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal.240. *Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hal.240.

The IIC recognizes that government action and international treaties to harmonize laws and coordinate legal procedures are key in the fight against cybercrime, but warns that these should not be relied upon as the only instruments. Cybercrime is enabled by technology and requires a healthy reliance on technology for its solution.

Bertolak dari pengertian di atas maka upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana) maka dibutuhkan kajian terhadap materi/substansi (legal substance reform) tindak pidana teknologi informasi saat ini. Dalam penanggulangan melalui hukum pidana (*penal policy*) perlu diperhatikan bagaimana memformulasikan (kebijakan legislatif) atau peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa yang akan datang, serta hukum pidana *in concreto* tersebut oleh aparat penegak hukum dan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI.**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi dalam hukum positif?
2. Bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi dalam hukum positif yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan teknologi informasi dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan teknologi informasi dalam hukum positif yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran-pemikiran baru serta memberikan sumbangan teoritis umumnya bagi perkembangan hukum pidana yang berminat mengkaji pengembangan ilmu Hukum Pidana khususnya tentang kebijakan

penegakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi.

- b. Dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa yang dalam penulisan yang sama.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Progam Strata 2 Magister Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berupa hukum pertimbangan dalam menentukan kebijaka (pembuat atau policy) yang dipakai dalam penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan pembuatan maupun penyempurnaan peraturan dan kebijakan-kebijakan mengenai tindak pidana teknologi di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran mengenai tindak pidana teknologi informasi karena hukum pidana bukan semata untuk meminimalisir kejahatan dan perilaku jahat lainnya, namun lebih luas untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan

Istilah “Kebijakan” dalam kamus Inggris adalah *policy*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan kata *politiek*. Istilah kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut:

“kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak”²⁵.

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Bedasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Mengenai kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.²⁶

Hal ini berarti juga bahwa kebijakan hukum atau penal policy merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam melakukan pembaharuan tersebut, tentu harus dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu “tindak pidana” (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), “kesalahan” (*schuld/guilt/mens rea*), dan “pidan” (*straf/punishment/peona*)²⁷

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) menurut Muladi adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal atau usaha rasional untuk menaggulamgi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcment policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.²⁸

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana (cetakan kedua)*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 29-30.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *BungaiRampai Kebijakan Hukum Pidana (cetakan kedua)*, Op. Cit, Hal. 25.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 1.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) diartikan Sudarto dalam pengertian sempit, luas dan paling luas sebagai berikut:²⁹

- a. Kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
- b. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat.

Kebijakan sosial (*social policy*) bertujuan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan untuk perlindungan masyarakat (*social defense policy*). Sebagaimana yang tertulis dalam Deklarasi No. 3 Caracas yang dihasilkan oleh Kongress PBB ke-6 1980:³⁰

It is matter of great importance and priority that programmes for crime prevention and treatment of offenders should be based on the social, cultural, political, and economic circumstances of each country, in a climate of freedom and respect for human right, and that member states should develop and effective capacity for formulation and planning of criminal policy, co-ordinated with strategies for social, economic, political, dan cultural development.

Bertolak dari Kongress PBB di atas maka kebijakan sosial dan kebijakan pembangunan terkait politik hukum dari masing-masing negara.

²⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 1.

³⁰ Laporan Kongress PBB ke-6, tahun 1981, lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 5.

Politik hukum mengandung penentuan pilihan atau pengambilan sikap terhadap tujuan-tujuan yang dianggap paling baik termasuk di dalamnya usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/diluar hukum pidana).³¹ Penerapan hukum pidana (criminal law application) tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan pidana, menurut Sudarto³² usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang berarti melaksanakan politik hukum pidana.

Kebijakan hukum dengan sarana “penal” (pidana) merupakan serangkaian proses yang terdiri tiga tahap yakni:³³

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif;
- c. Tahap kebijakan eksekutif/admministratif.

Tahapan formulasi dalam proses penanggulangan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparat legisltiif) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, Hal. 42.

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penertib Alumni, Bandung, 1977, Hal. 38.

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 78-79.

Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi (*legislative policy* khususnya *penal policy*) dengan *law enforcement policy* dan *criminal policy*, namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang (*law reform* termasuk *criminal law/penal reform*). Namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan.³⁴

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵ Menurutny bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

³⁴ Ibid. Hal. 214-215.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal. 3.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁶

Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.³⁷ Di sini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk mengakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).³⁸ Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “in abstracto”. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “in concreto”. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada

³⁶ Ibid, Hal. 5.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op. Cit. Hal. 23.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana (cetakan kedua)*, Op. Cit, Hal. 24

tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”³⁹

Dalam rangka penegakan hukum dan untuk menghindari kelemahan/kesalahan strategis tadi, yang juga dipicu oleh banyaknya produk legislatif yang lemah maka diperlukan pemikiran-pemikiran Pendidikan Tinggi Hukum untuk ikut membenahi dan memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pembuatan peraturan perundang-undangan itu,⁴⁰ yang semua ditujukan untuk peningkatan kualitas penegakan hukum khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana teknologi informasi.

Penyusunan suatu undang-undang merupakan bagian dari upaya mengakkan konsep yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut.⁴¹

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dapat diartikan sebagai “perhatian dan penggarapan”, baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrech in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op. Cit, Hal. 25.

⁴⁰ Loc. Cit

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal. 12.

Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.⁴²

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁴³ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁴

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁴⁵

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*)

⁴² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hal. 5.

⁴³ Andi Hamzah, Op. Cit. Hal. 15.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Op. Cit. Hal. 37.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hal. 126.

b. pTindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut dia harus dipertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁴⁶

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*)

⁴⁶ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses 22 Agustus 2019.

yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai hal ini telah dikemukakan diatas.⁴⁷

4. Teknologi Informasi

Pada awal sejarah, manusi bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya saja. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu jangkauan suara juga terbatas. Untuk jarak tertentu, meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi bahkan hilang sama sekali.⁴⁸

Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, *techne* yang bearti ‘keahlian’ dan *logia* yang bearti ‘pengetahuan’. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada obyek benda yang digunakan untuk kemudahan aktifitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras.⁴⁹

Kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa latintexere yang berate menyusun atau membangun, sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin, meskipun dalam arti sempit hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰

⁴⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, YAYASAN SUDARTO d/a FAKULTAS HUKUM UNDIP SEMARANG. 2009, Hal. 66.

⁴⁸ Di akses dari <http://www.wikipedia.com> pada tanggal 9 Agustus 2019.

⁴⁹ Rusman dkk, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 78.

⁵⁰ Ibid, hal. 79.

Dalam pengertian yang lebih luas, teknologi informasi dapat meliputi: pengertian sistem, organisasi, juga teknik. Akan tetapi, sering dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian teknologi informasi menjadi semakin meluas, sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, dan bagaimana ia dapat memberikan pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya.

Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat.⁵¹ Tidak mudah untuk mendefinisikan konsep informasi karena istilah satu ini mempunyai bermacam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah.⁵²

Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir decade 70-an. Pada masa sebelumnya istilah teknologi informasi dikenal dengan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik atau EDP (*Electronic Data Processing*). Menurut kamus Oxford, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar.

⁵¹Pawit M. Yusup, *Pedoman Praktis Mencari Informasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 9.

⁵²Pawit M. Yusup, *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Hal. 1.

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, manipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan yang merupakan aspek strategis untuk pengambilan keputusan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang abstraksi dari hasil pemikiran atau suatu kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti.⁵³

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu berupa pendapat ahli hukum tentang penanggulangan yang diberikan dari tindak pidana suatu penegakan hukum yang dapat digunakan penulis sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

Kerangka teori yang di gunakan dalam penulisan ini adalah upaya penanggulangan. Tindak pidana secara umum dibagi menjadi 2 yaitu upaya represif dan preventif.⁵⁴ Menurut Kunarto yang dikutip dari Sunarto⁵⁵ dalam penanggulangan tindak pidana di bidang teknologi dan informasi dapat di tempuh dengan berbagai upaya, yaitu:

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, Hal. 127.

⁵⁴ Ajeng Kania Dewi, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektrnonik*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, Hal. 8.

⁵⁵ Ibid, Hal. 8

a. Upaya Pre-emptif

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut.

b. Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan non penal yang menitik beratkan pada tindakan preventif (pencegahan)⁵⁶ seperti:

- 1) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat.
- 2) Meningkatkan pendidikan moral.

c. Upaya Respresif

Adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan di berikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial.

d. Operasi Khusus

Operasi Khusus adalah operasi yang akan di terapkan khusus untuk menghadapi masa rawan yang di prediksi.

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana diterapkan dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan dengan cara penerapan dari hukum pidana itu sendiri sedangkan, non penal merupakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan upaya-

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang Pustaka Magister, Hal. 31.

upaya lain diluar hukum pidana seperti melalui kenijakan politik, atau sosial budaya.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁷

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya

⁵⁷ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, Hal. 32.

hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁵⁸

a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini

⁵⁸Ibid, Hal. 39.

tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum selamanya dapat dilihat atau diamai dari perilaku nyata dari masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat mengikutiapa yang telah diatur di dalam hukum maka terjadilah suatu kepatuhan hukum.⁵⁹ Para penegak hukum yang dibebani tugas untuk menanamkan kepatuhan hukum harus benar-benar memberikan contoh baik serta memberikan pengaruh dan mengusahakan dengan senantiasa memperhatikan dan memperhitungkan akibat-akibatnya.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 162.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kepatuhan masyarakat pada hakikatnya merupakan kesadaran dan keetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum, antara *das sein* dengan *das sollen* secara fakta sama.

Kepatuhan sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya ia takut terkena sanksi
2. Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau

identification, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normative melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normative melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan komparatif, penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun

perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak pidana teknologi informasi. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana.

Pendekatan yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tentang tindak pidana teknologi informasi. Perbandingan dilakukan dengan negara-negara yang telah memiliki pengaturan terhadap tindak pidana teknologi informasi untuk mencari kesempurnaan pembuatan perundang-undangan di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif, yaitu menguraikan tentang kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi secara jelas kemudian dikaitkan dengan teori-teori keadilan hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal kebijakan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi melalui

hukum pidana yang pada akhirnya akan ditemukan solusi dalam kesempurnaan kebijakan penanggulangan tindak pidana tersebut di Indonesia.

3. Sumber data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data, maka data yang digunakan yaitu data sekunder :

a. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, menyatakan bahwa data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamuskamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi hukum, kamus istilah komputer, kamus bahasa inggris.⁶⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tahapan:

- a. Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan penggalan berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- c. Melakukan kategorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

⁶⁰ Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, Hal. 14-15.

Penelitian dokumen ini diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain.⁶¹

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga peneliti dapat mengadakan evaluasi dan menyeleksi terhadap data yang relevan atau tidak relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang pada dasarnya menggunakan pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi, komparasi dan interpretasi.⁶²

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Metode ini dapat dikatakan normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga merupakan norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Jadi maksud dari metode normatif kualitatif yaitu penjabaran dan pembahasan terhadap hasil

⁶¹ Farouk Muhammad Dan H. Djaali, *Metodelogi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003, Hal. 110.

⁶² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, Hal. 56.

penelitian yang didasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.⁶³

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis berjudul “**Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi**” di susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Kebijakan, Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Teknologi Informasi dan Teknologi Informasi menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan teknologi informasi dalam hukum positif dan kebijakan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan teknologi informasi dalam hukum positif yang akan datang.

⁶³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal. 11.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.